

ABTRAKSI

Hukum merupakan salah satu yang berkenaan dengan manusia, ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat serta berperan dalam individu dan antar kelompok, hukum ini mempunyai ciri yang khusus yang memaksa dan untuk di taati. Arus globalisasi sangat berpengaruh dalam perkembangan nasional, kemajuan yang luar biasa berdampak dalam dua belahan yaitu negatif dan positif yang positif memberikan kesejahteraan bagi manusia dan yang negatif membawa kehidupan manusia sengsara dan maut, kedua sisi tersebut sesungguhnya hasil teknologi canggih di dunia medis dan farmatologis yaitu Narkotika dan Psikotropika.

Pengertian Psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 adalah “ zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkasiat Psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku”. Undang-undang tersebut juga membedakan jenis- jenis Psikotropika dan kegunaan menjadi 4 golongan. Faktor penyebab atau pendorong timbulnya penyalahgunaan Psikotropika yang sebagian besar dilakukan oleh remaja antara lain: lingkungan sosial, kepribadian, motif ingin tahu, pelarian, memanjakan anak, rendah diri, pengaruh teman, kurang pengawasan orang tua.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997”, adapun perumusan masalah yang di kemukakan di sini adalah:

- (1) Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana Psikotropika berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 ?
- (2) Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana Psikotropika ?

Metode pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap suatu permasalahan melihat dari segi hukum atau mengkaji tentang undang-undang.

KATA KUNCI: TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA